



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 500.16.7.2/ 177 /DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
6. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL KEPADA :

- Status Lembaga : MILIK PERORANGAN
- Nama Satuan Pendidikan : PKBM VINI VIDI VICI (V3)
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
- Alamat : RT/RW 014/004 Kel. Benpasi Kec. Kota Kefamenanu Kab TTU
- Kepala Satuan : ALOISIUS KANIO, S.Pd

Izin Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2030

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 18 Desember 2025

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



EUSEBIUS LA KEFI, S.Pd
NIP. 19730115 199903 1 011